



P U T U S A N

Nomor 0434/Pdt.G/2017/PA Gtlo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir XXXXX, pekerjaan XXXXX, bertempat tinggal di Jalan XXXXX Dusun XXXXX Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bone Bolango, disebut Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir XXXXX, pekerjaan XXXXX, bertempat tinggal di Jalan XXXXX Dusun XXXXX Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX Kabupaten Bone Bolango, disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti Penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Juli 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan register perkara Nomor 0435/Pdt.G/2017/PA Gtlo tanggal 11 Juli 2017, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 27 September 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapa, Kaupaten Gorontalo sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor; 70/01/8/1988 tanggal 27 September 1988;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai pisah;

Hal.1 dari 13 Hal. Put.No.0434/Pdt.G/2017/PA Gtlo



3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama;
 - Oktavianus R. Abas laki laki umur 27 tahun.
 - Septiani R. Abas perempuan umur 23 tahun. Anak pertama dalam asuhan Tergugat dan anak kedua dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2006 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;
 - Tergugat sering mengkomsumsi minuman beralkohol hingga mabuk dan setiap kali mabuk, Tergugat sering marah marah tidak jelas;
 - Tergugat juga sering bermain judi ;
 - Tergugat sering mengancam Penggugat menggugurkan berda tajam (parang);
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada bulan November tahun 2007 dimana Penggugat yang meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah Dinas Sekolah dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 9 tahun hingga sekarang, Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat tidak ada lagi hubungan lahir maupun bathin
6. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh Keputusan Pemberian Izin atasan Nomor 800/DIKBUD-88/SET/445.a/V/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bone Balango tanggal 30 Mei 2017;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dali dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

Hal.2 dari 13 Hal. Put.No.0434/Pdt.G/2017/PA Gtlo



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Riyo Abas bin Abas terhadap Penggugat Erda S. Dunggio binti San Dunggio;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya/kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil oleh jurusita Pengadilan Agama Gorontalo secara resmi dan patut pada tanggal 17 Juli 2017 dan tanggal 25 Juli 2017 dan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim tetap menasehati Penggugat tetap bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil dan Penggugat tetap mau melanjutkan perkaranya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama telah memperoleh izin tertulis dari atasan atau pejabat yang berwenang menerbitkan izin cerai;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang oleh Penggugat tetap mempertahankan gugatannya.

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang ke persidangan tanpa halangan yang sah sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 70/01/8/1988 tanggal 27 September 1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapa Kabupaten Gorontalo, bermeterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dengan aslinya serta diberi tanda (P).

Hal.3 dari 13 Hal. Put.No.0434/Pdt.G/2017/PA Gtlo



Bahwa, selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam yaitu yang bernama:

1. Febriyanti Yusuf binti Yusuf Baduhe, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Hinorer pada TK Candra Kirana, bertempat tinggal di Jalan Abdullah Amu (Dekat SDN 5 Bulango Utara) Dusun 1 Desa Lomaya, Kecamatan Bolango Utara Kabupaten Bone Bolango, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kemenakan Penggugat mengenal Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa sejak awal Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang Tergugat sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada sekitar tahun 2006 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa pernah beberapa kali saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang saat itu saksi berkunjung di rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mengancam Penggugat dengan parang ;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat sering mabuk karena sering mengkonsumsi minuman memabukan saksi beberapa kali melihat Tergugat dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Tergugat suka main judi saksi pernah melihat Tergugat main judi ;
- Bahwa pada tahun 2007 Penggugat meninggalkan rumah tempat kediaman membina rumah tangga selama ini pindah bertempat tinggal di perumahan Dinas Sekolah ;

Hal.4 dari 13 Hal. Put.No.0434/Pdt.G/2017/PA Gtlo



- Bahwa sudah sekitar 9 tahun antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal yang sudah 9 tahun itu antara Tergugat tidak pernah datang menemui dan memanggil Penggugat, demikian pula Penggugat tidak pernah kembali ke rumah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sudah pernah ada upaya untuk mempersatukan dan merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat atau tidak;

2. Hasni Mantu binti Mantu Ahululu, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada bertempat tinggal di Desa Lanuo, Kecamatan Tilong Kabila Kabupaten Bone Balango dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersepupu satu kali dengan Penggugat mengenal Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang Tergugat sejak awal sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada sekitar tahun 2006 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa pernah beberapa kali saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang saat itu saksi berkunjung di rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mengancam Penggugat dengan parang ;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat sering mabuk karena sering mengkonsumsi minuman memabukan saksi bebrapa kali melihat Tergugat dalam keadaan mabuk;

Hal.5 dari 13 Hal. Put.No.0434/Pdt.G/2017/PA Gtlo



- Bahwa Tergugat suka main judi saksi pernah melihat Tergugat main judi ;
- Bahwa pada tahun 2007 Penggugat meninggalkan rumah tempat kediaman membina rumah tangga selama ini pindah bertempat tinggal di perumahan Dinas Sekolah ;
- Bahwa sudah sekitar 9 tahun antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal yang sudah 9 tahun itu antara Tergugat tidak pernah datang menemui dan memanggil Penggugat, demikian pula Penggugat tidak pernah kembali ke rumah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sudah pernah ada upaya untuk mempersatukan dan merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat atau tidak;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan saksi saksi tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan. kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang. bahwa Penggugat seorang Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama telah memperoleh izin tertulis dari atasan atau pejabat yang berwenang menerbitkan surat izin perceraian tersebut sebagaimana Surat Keputusan Pemberian Izin Atasan Nomor 800/DIKBUD-BB/SET/445/a/V/2017 tanggal 30 Mei 2017 yang di Keluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bone Balango, sehingga dengan demikian memenuhi Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

Hal.6 dari 13 Hal. Put.No.0434/Pdt.G/2017/PA Gtlo



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 4 ayat 1 dan pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya dan rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan bahwa sejak tahun 2009 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat selalu berkata kasar terhadap Penggugat setiap terjadi pertengkaran dan akibat dari pertengkaran yang sering terjadi itu, antara Penggugat dan Tergugat itu, sudah 5 tahun lebih berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada pisah tempat tinggal selama 9 tahun sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan sulit untuk dirukunkan lagi ?

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Oleh karena itu, Tergugat dianggap telah melepaskan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan oleh

Hal.7 dari 13 Hal. Put.No.0434/Pdt.G/2017/PA Gtlo



karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (khusus) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan beserta penjelasannya angka 4 huruf (e) jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah adalah akta autentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat yang membuktikan tentang ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat. Oleh karena itu telah sesuai kehendak Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdara, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa saksi kesatu **Suhandi Ibrahim bin Abidin Ibrahim**, in casu paman Penggugat dan saksi kedua bernama **Abdul Zahri bin Daud H, Patoda**, in casu sepupu satu kali Penggugat, keduanya orang terdekat Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa kedua saksi tersebut mengetahui langsung Penggugat dan Tergugat sering terjadi keributan dan pertengkaran pertengkaran sejak tahun 2006;

Menimbang bahwa saksi kesatu dan saksi kedua in casu keduanya orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Hal.8 dari 13 Hal. Put.No.0434/Pdt.G/2017/PA Gtlo



Menimbang bahwa penyebab utama seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat itu, menurut saksi kesatu dan saksi kedua karena ternyata Tergugat suka mengkomsumsi minuman memabukan dan main judi kedua orang saksi pernah beberapa kali melihat Tergugat dalam keadaan mabuk dan bermain judi;

Menimbang bahwa apabila Tergugat sudah dalam keadaan mabuk marah terhadap Penggugat bahkan biasa mengancam Penggugat dengan parang yang pada saat itu, kedua orang saksi pernah melihat Tergugat dalam keadaan mabuk mengancam Penggugat dengan parang;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang sudah sering pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat berujung pada terjadinya pisah tempat tinggal karena pada tahun 2007 Tergugat meninggalkan rumah Tergugat tempat kediaman Penggugat dan Tergugat selama ini pulang ke rumah orang tuanya karena diusir lagi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selama berpisah tempat tinggal yang sudah 9 tahun itu Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan anak anaknya, demikian pula sebaliknya Penggugat tidak lagi kembali ke rumah Tergugat atau tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan atau sudah 9 tahun antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa menurut saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat bahwa keluarga Penggugat pernah berupaya untuk mempersatukan dan merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang sudah 9 tahun yaitu pertengahan tahun 2007 antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi dihubungkan pula dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sebelumnya yang sering terjadi komplik, maka dengan kondisi rumah tangga yang demikian itu menjadi petunjuk dan atau persangkaan kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit dirukunkan kembali;

Hal.9 dari 13 Hal. Put.No.0434/Pdt.G/2017/PA Gtlo



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, oleh karena itu telah sesuai dengan kehenda Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUH Perdata, dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada bulan September 1988;
- Bahwa Tergugat suka mengkomsumsi minuman memabukan, sehingga Tergugat sering mabuk;
- Bahwa Tergugat sering mengancam Penggugat dengan benda tajam atau parang;
- Bahwa sudah 9 tahun antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk dirunkan kembali;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk mempersatukan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut dimuka, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan terlepas dari sendi sendinya (*marriage breakdown*) sehingga sulit untuk dipersatukan kembali dimana keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal yang sudah 9 tahun akibat dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa menghubungkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan tujuan perkawinan yang dimaksud oleh Pasal tersebut di atas sulit untuk diwujudkan lagi dalam rumah tangga

Hal.10 dari 13 Hal. Put.No.0434/Pdt.G/2017/PA Gtlo



Penggugat dan Tergugat, maka mengakhiri sengketa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan cara memutus tali perkawinan lewat perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk mengusahakan kehidupan yang lebih baik lagi, dan justru akan menimbulkan mudarat dan memperpanjang penderitaan lahir dan batin bagi keduanya apabila tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, oleh karenanya keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa harus segera diakhiri dengan perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan hukum dan sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (a) dan (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (a), (b) dan (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa demi kepentingan hukum telah terjadinya perceraian Penggugat dan Tergugat, majelis hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat

Hal.11 dari 13 Hal. Put.No.0434/Pdt.G/2017/PA Gtlo



tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ayat (2) tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Agama maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan .Verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, **Riyo Abas bin Abas** terhadap Penggugat **Erda S. Dunggio binti San Dunggio**;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan telah berkekuatan tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapa, Kota Gorontalo dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Balango untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.346.000.00,-(Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Dzulqaidah 1438 Hijriah, oleh **Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H.** sebagai ketua majelis, **Dra. Hj. Medang**

Hal.12 dari 13 Hal. Put.No.0434/Pdt.G/2017/PA Gtlo



MH, dan Khairiah Ahmad SH.I MH. masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh **Dra.Hj Yitsanti Laraga.** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Medang MH,

Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H.

Panitera Pengganti,

Khairiah Ahmad SH.I MH.

Dra.Hj Yitsanti Laraga

Perincian biaya perkara :

- | | | | |
|----------------|---|----|-----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. ATK | : | Rp | 50.000,- |
| 3. Panggilan | : | Rp | 255.000,- |
| 4. Redaksi | : | Rp | 5.000,- |
| 5. Meterai | : | Rp | 6.000,- |

J u m l a h : Rp 346.000,- (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).